

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI DENGAN SISTEM BARTER *BAJE* DI KECAMATAN  
PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH**

**RUSMI  
18.2200.036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANKSAKSI JUAL  
BELI DENGAN SISTEM BARTER *BAJE* DI KECAMATAN  
PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH**

**RUSMI  
18.2200.036**

**PAREPARE**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tranksaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Rusmi

Nim : 18.2200.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1985 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag, M.H

()

NIP : 19601231 199103 2 004


Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

()

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trankaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Rusmi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1985 TAHUN 2021


Tanggal Kelulusan : 19 agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Badruzzaman, S.Ag, M.H	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I,M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Latahang dan Ibunda tercinta Norma dimana dengan pembinaan dan dukungannya, yang selalu memberikan pembinaan dan berkah doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, sebagai pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.Hi., M.H. selaku “Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah” atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan.
4. Bapak Sulkarnain, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuan dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terkhususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
8. Muhammad Basri R, S.Pi.,M.Si selaku Camat Panca Lautang beserta seluruh jajarannya staf kecamatan yang telah memberikan izin telah meneliti dan data-data yang penulis butuhkan.
9. Seluruh Kepala Unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Para informan masyarakat yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis terkait penelitian ini.
11. Suami tersayang Musakkir, S.H terimakasih telah mengizinkan penulis melanjutkan studi dan segala bantuannya dalam menyelesaikan tugas akademik baik dalam bentuk materi maupun teori.
12. Kakak-kakak penulis Nurhayati, Asriyati, dan Supardi. Terimakasih atas segala supportnya.
13. Sahabat seperjuangan semasa kuliah Jeria Jannati Rahma, Nitha Faradhillah, Rahma Dwi Octavia, Intan Kumalasari, Harni Muda, Saridah Wahyuni, Nuramaliyah dan Yustina yang telah berjuang bersama-sama dan mendukung tanpa henti terimakasih berkat kalian penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi dalam keadaan hamil.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya


Parepare, 24 juli 2022 M

Penulis,



Rusmi

Nim. 18.2200.036



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmi  
NIM : 18.2200.036  
Tempat/Tgl Lahir : Wanio, 12 agustus 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2022

Penulis,



Rusmi  
18.2200.036

## ABSTRAK

Rusmi, *Tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem barter baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.*( Dibimbing oleh Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI)

Transaksi jual beli dengan sistem barter masih dilakukan di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap. Dalam transaksinya, pada saat musim panen penjual *baje* mendatangi para petani yang sedang panen untuk menukarkan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, hemaviton, susu, roti jordan, dan m+susu dengan gabah. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini mengenai transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, serta tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dalam rukun barter pada ijab qabul terdapat unsur ketidakrelaan dari salah satu pihak yakni pihak pembeli atau pihak pemilik gabah dan dalam syarat barter barang yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama karena gabah lebih mahal dibandingkan barang yang dimiliki oleh penjual *baje* sehingga pemilik gabah merasa dirugikan.

Kata Kunci: jual beli, barter, hukum islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	错误!未定义书签。
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
B. Tinjauan Teoretis.....	10
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Bagan Kerangka Pikir .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Gambaran Umum Kecamatan Panca Lautang .....	31
D. Fokus Penelitian .....	37
E. Jenis dan Sumber Data .....	37

F. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	38
G. Uji Keabsahan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap .....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.....	53
<b>BAB V.....</b>	<b>66</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



**DAFTAR TABEL**

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jumlah Penduduk	29
3.2	Tingkat Pendidikan	30
3.3	Mata Pencaharian	31
3.4	Kondisi Keagamaan	32
3.5	Fasilitas Kesehatan	33

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	26
3.1	Struktural Organisasi Kecamatan Panca Lautang	34
	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 5	Dokumentasi	
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
Lampiran 7	Biografi Penulis	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ط	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-	fathah dan ya	Ai	a dan i
و-	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْل : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا- / يـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

المدينة الفاضلة : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : *Rabbanā*

نحينا : *Najjainā*

الحق : *Al-Haqq*

الحج : *Al-Hajj*

نعم : *Nu'ima*

عدو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عربي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

علي : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta’murūna*

النوء : *al-nau’*

شيء : *syai 'un*

امرت : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Laḥẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia berkedudukan ganda. Yakni sebagai makhluk individu dengan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu didefinisikan sebagai person maupun sebagai diri pribadi ataupun perseorangan. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendirian. Apabila manusia tidak berinteraksi ataupun berhubungan bersama manusia lainnya, sehingga orang tersebut tidak dapat disebut manusia.<sup>1</sup> Manusia tidak akan bisa lepas dari berinteraksi dengan manusia lainnya. Ketika berinteraksi kita perlu memahami kedudukan dan peranan masing-masing. Jangan sampai terdapat kesalahan sebab masalah tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Agar hubungan yang harmonis tetap terjaga sebagai makhluk sosial dan individu, umumnya setiap suku bangsa mempunyai tradisi dan nilai-nilai yang bisa dikembangkan sebagai bentuk kedamaian yang kondusif bagi keeratan antar-suku bangsa, ras, agama, serta perbedaan lainnya.

Realisasinya hubungan transaksional ini beragam sifatnya.<sup>2</sup> Salah satunya jual beli, jual beli adalah salah satu sarana yang digunakan oleh manusia guna mencukupi kehidupan hidupnya. terdapatnya jual beli, Allah swt memberikan keleluasan pada hambanya yang beriman guna melaksanakan

---

<sup>1</sup> Wan Nova Listia, "Anak Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (2015): 14–23.

<sup>2</sup> Rusmin Tumanggor, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) , Cet. 6, h. 58-60

transaksi.<sup>3</sup>

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bai* yang berarti menukar, menjual (sesuatu dengan sesuatu yang lain), serta mengganti. Menurut terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta melalui cara tertentu’, atau dengan arti ‘bertukar sesuatu yang diinginkan dengan sebanding lewat cara tertentu yang berguna.<sup>4</sup>

Jual beli dinyatakan sah maka harus mencukupi rukun serta syarat jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdapat empat :

1. Orang-orang yang melakukan akad subjek dua pihak terdiri yaitu *bai* (penjual) serta *mustari* (pembeli), syaratnya mesti mempunyai kepandaian dalam melaksanakan akad, yaitu telah akil baligh dan mampu memilih.
2. Objek barang yang diperjualbelikan *ma'qud alaih*, syaratnya objek barang tersebut mesti suci, berguna, bisa diserahterimakan, serta kepunyaan penuh orang yang berakad.
3. Sighat ataupun lafal ijab qabul, syaratnya qabul sesuai dengan ijab serta dilakukan.
4. Nilai tukar untuk pengganti barang, syaratnya. mempunyai nilai, dapat menilai maupun menghargakan suatu barang, serta dapat dibuat alat

---

<sup>3</sup>Ikht Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet 1 (Jakarta: Gava Media, 2018). h. 76.

<sup>4</sup> Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” HUNAFI: Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 (2014): 371–87.

pertukaran.<sup>5</sup>

Jual beli diklasifikasikan dalam berbagai jenis, lewat sudut pandang yang berbeda-beda :

1. Dilihat dari sisi cara penetapan harga, jual beli dibagi jadi tiga macam yakni jual beli amanah, jual beli lelang, serta tawar menawar.
2. Dilihat dari cara pembayaran terbagi empat yaitu jual beli kontan, jual beli hutang dengan hutang, jual beli *nasi'ah*, serta jual beli as-salam.
3. Dilihat dari jenis barang yang dijadikan objek jual beli dibagi tiga yakni jual beli bebas, *money changer*, serta barter.<sup>6</sup>

Barter adalah aktivitas bertukar barang yang dilakukan tanpa perantara uang.<sup>7</sup> Barter dapat dikatakan sebagai jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk awal perdagangan sebelum adanya uang. Tetapi dalam perkembangan zaman teknologi semakin canggih, barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Kegiatan jual beli barter ternyata masih diterapkan di kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap. Kegiatan barter *baje* di kecamatan Panca Lautang dilakukan ketika waktu panen padi tiba, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Panca Lautang bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Kecamatan Panca Lautang menyebut barter ini sebagai barter *baje* karena awal dilakukannya kegiatan barter tersebut hanya ada dua objek yang dapat ditukarkan yakni kue tradisional *baje* beras dan kue *baje* kacang yang dapat

---

<sup>5</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

<sup>6</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Darul Haq, 2015). h. 136

<sup>7</sup> Moh Sa'i Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.

ditukar dengan 1 gayung gabah namun seiring berkembangnya zaman objek dari barter *baje* ini bertambah banyak, seperti .kue basah (jalangkote, roti goreng, roti kaya, roti jordan dll), dan minuman kemasan (susu, kukubima, extrajoss, hemaviton, dll), yang ditukar dengan satu gayung gabah sedangkan jika minuman botol (floridina, sprite, mizone, teh pucuk, dll) ditukar dengan tiga gayung gabah. Pelaksanaan barter *baje* umumnya dilakukan saat musim panen padi, ketika petani padi panen maka penjual *baje* mendatangi petani yang sedang panen di sawahnya kemudian menawarkan dagangannya kepada petani atau orang-orang yang ada saat panen padi. Umumnya penjual *baje* ini menunggu orang yang sedang panen padi agar menukarkan barang dagangannya dengan gabah sehingga muncul perasaan yang tidak nyaman sehingga petani menukarkan gabahnya.

Hukum Islam merupakan hukum Allah ataupun aturan-aturan yang bersumber dari Allah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.<sup>8</sup> Agar barter sah dan halal dalam hukum islam maka transaksi yang dikerjakan tersebut mesti mencukupi rukun serta syarat, maka syarat jual beli barter ialah sama mutunya (kualitas serta kuantitas) serta banyaknya, serah terima dalam satu majelis, dan dilakukan secara tunai. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi barter menurut fuqaha hanafiyah yaitu ijab serta qabul. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik buat melaksanakan penelitian secara mendalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut.

3. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan kegiatan jual beli barter serta diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada umumnya, khususnya mahasiswa Mauamalah

#### 4. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini diinginkan bisa dijadikan bahan acuan dan bisa dibuat pertimbangan untuk peneliti berikutnya yang berkaitan dengan barter yang sesuai dengan hukum islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur tinjauan hukum islam terhadap barter *baje* di desa Wanio kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis ajukan, yakni:

Pertama, penelitan yang dilakukan oleh Ahmad Latif Sirojul Rahmat yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”.<sup>9</sup> Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai praktik jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah transaksi yang dikerjakan saat selesai musim panen serta menjelang waktu musim tanam, sesuatu yang dibarterkan dalam jual be beli ini antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dibuat benih, barter ini diperkirakan dilakukan dengan masa yang relatif singkat, sehingga para petani melaksanakan jual beli melalui sistem barter bersama petani lainnya yang memiliki pasokan padi lama yang sedia dibuat benih, jual beli barter ini dilakukan sebab guna menjadikan benih, padi mesti melewati proses yang lama serta guna megifisienkan waktu serta menghemat biaya pengeluaran. Akan tetapi saat transaksi dilakukan penjual mengajukan adanya tambahan 20% perkuintalnya supaya tidak terjadi kerugian.

---

<sup>9</sup> Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti mengenai praktek jual beli barter. Sementara perbedaannya terdapat pada permasalahan yang perlu diteliti, dimana peneliti membahas mengenai praktik jual beli barter antara padi yang siap dijadikan benih dengan padi yang baru dipanen dan dalam transaksi ini penjual mengajukan terdapatnya tambahan 20% perkuintal supaya tidak terjadi kerugian. Sedangkan penulis meneliti mengenai barter antara 1 gayung gabah dengan *baje*, kue basah (jalangkote, roti goreng, roti kaya, roti jordan dll), dan minuman sachet (susu, kukubima, extrajoss, hemaviton, dll), dan minuman botol (floridina, sprite, mizone, teh pucuk, dll) ditukar dengan tiga gayung gabah.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Norma Rifah yang berjudul “Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang praktik barter yang dilaksanakan di Pasar Terapung Lok Baintan ini pada hakikatnya cuma dilakukan oleh sesama pedagang saja, bukan pada pedagang dengan pembeli/wisatawan yang datang kesana. Praktik barter ini dilakukan karena kemudahan dalam bertransaksi, sebab tidak perlu menggunakan uang, dan adanya negosiasi diantara kedua belah pihak dan barang yang dipertukarkan ditentukan nilai harganya dengan satuan rupiah. Beberapa strategi yang dilakukan pelaku barter ini diantaranya adalah: pertama: melakukan penawaran terkait barang yang diperlukan/diinginkan kedua: tetap melaksanakan praktik barter antar sesama pedagang, tetap melaksanakan praktik barter antar sesama pedagang, ketiga: melakukan perjanjian tidak tertulis serta tidak mengikat di

antara para pedagang dan yang keempat: Melakukan Negosiasi Harga. Keempat responden mengucapkan praktik praktik barter ini telah menjadi kebiasaan beberapa pedagang yang ada di pasar terpung serta sudah ada dari dulu

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama berfokus pada barter. Sementara perbedaannya terletak pada pelaku barter, penelitian terdahulu hanya dilakukan oleh sesama pedagang saja, bukan pada pedagang dengan pembeli sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti terjadi ke pada penjual dan pembeli. Tempat terjadinya barter jika penelitian terdahulu terjadi di pasar sedangkan penelitian yang penulis akan teliti terjadi di sawah. Jika penelitian terdahulu berfokus pada praktek barter dan strategi dalam mempertahankan praktek barter sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terkhusus pada praktek barter yang ditinjau hukum Islam.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian yang dikerjakan oleh Ilma Navia yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar”. Dalam penelitiannya Membahas mengenai praktik jual beli barter antara UD. Azizah bersama peternak ayam telur di Blitar, berdasarkan hukum Islam praktik akad jual beli barter yang dilaksanakan oleh UD. Azizah kepada peternak ayam telur sudah sah menurut rukun serta syarat dalam akad jual beli barter. Sementara berdasarkan analisis hukum Islam praktik akad jual beli barter yang dilaksanakan UD. Azizah kepada peternak ayam telur bahwa dalam praktiknya UD. Azizah pertama kali didantangi oleh peternak telur untuk membeli keperluan peternak ayam telur sambil membawa telur sebagai barang yang ingin dibarterkan, dihari

---

<sup>10</sup> Norma Rifah, “Strategi Pedagang Pasar Terpung Lok Baintan Dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter,” 2016.

selanjutnya peternak ayam telur menyediakan telur yang sudah dipesan yang nantinya akan diambil dan dihitung oleh pihak UD.Azizah untuk diantarkan kerumah masing-masing. UD.Azizah adalah yang menentukan harga barang telur dari peternak ayam telur yang akan dijual. Walaupun dalam transaksi tersebut memiliki bukti kwitansi, tetapi pihak peternak ayam telur merasa dirugikan sebab jika transaksi dilakukan mesti memperoleh kekurangan yang mesti diganti dengan uang.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berfokus pada barter. Sedangkan perbedaannya jika peneliti terdahulu dalam transaksinya terdapat bukti kwitansi sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tidak terdapat bukti kwitansi. Dan dalam transaksi penelitian terdahulu terdapat penambahan uang sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tidak terdapat penambahan uang.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Teori Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Dalam bahasa arab jual beli berasal dari kata *al-bai* yang berarti mengganti, menjual, serta menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai* dalam bahasa arab terkadang dipakai buat pengertian sebaliknya, yang berarti kata *al-syira* (beli), sehingga kata *al-bai* berarti jual, sekaligus berarti beli.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ilma Navia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur Di Blitar" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 76

Secara terminologi, di kalangan para ulama dalam mendefinisikan pengertian jual beli memiliki perbedaan pendapat, antara lain oleh ulama hanafiyah memberi pengertian maka jual beli berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) dilakukan pertukaran harta (benda) dengan harta. Menurut imam nawawi dalam *al majmu'* memberi pengertian bahwa bertukar harta antara harta untuk berkepunyaan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mugni* memberi pengertian sebagai bertukar harta dengan harta, guna saling menjadikan hak milik.<sup>13</sup>

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodinigrat (1996: 140) mengatakan bahwa jual beli ialah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) guna memindahkan tangankan suatu barang atau benda dalam eigendom dengan mendapatkan pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.<sup>14</sup>

Terkait definisi diatas, maka pada dasarnya jual beli merupakan bertukar barang. Saat belum adanya uang masyarakat primitif telah melakukan hal ini sebagai alat bertukar barang, yakni dengan melakukan barter yang jika diartikan menurut terminologi fiqh dikatakan dengan *ba'i al-muqayyadah*. Walaupun jual beli dengan sistem barter sudah ditinggalkan diubah dengan sistem mata uang, namun kadang esensi jual beli serupa ini masih dikerjakan, walaupunpun buat memutuskan jumlah barang yang ingin ditukar tapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tetentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101

<sup>14</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). h. 101

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama ummat manusia memiliki dasar yang erat dalam al-qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama, yang membahas mengenai jual-beli:

### 1) Al-Qur'an

...واحل الله البيع

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual beli...” (QS. al-Baqarah ayat:275)<sup>16</sup>

الا ان تكون تجارة

Terjemahannya:

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”(QS. An-Nisa' ayat: 29)<sup>17</sup>

### 2) Hadis

إنما البيع عن تراض

Artinya:

Nabi SAW bersabda sesungguhnya jual beli ialah yang dilakukan dengan suka sama suka. (HR. Abu Daud)<sup>18</sup>

لا تتبع ما ليس عندك

Artinya:

Nabi SAW bersabda jangan menjual apa yang kamu tidak miliki. (HR. Ibnu Mundzir).<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>17</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>18</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 10

<sup>19</sup> Ibn Hajar al-Asqalani. h.80

Berdasarkan keterangan hadits diatas maka pada dasarnya jual beli dalam islam diperbolehkan. Selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, seperti jual beli yang mengandung gharar dan jual beli yang mengandung tipuan. Dalam melakukan transaksi jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsure paksaan dari pihak manapun yang justru dapat merugikan dan menimbulkan kemudharatan pada jual beli tersebut.<sup>20</sup>

### 3) Ijma

Para ulama serta seluruh ummat uslam setuju mengenai dibolehkannya jual beli, sebab pada umumnya hal ini sangat diperlukan oleh manusia. Faktanya dalam aktivitas sehari-hari tak semua orang mempunyai apa yang diperlukannya. Yang diperlukannya terkadang dimiliki oleh orang lain. maka adanya jual beli, sehingga manusia saling membantu guna mencukupi keperluan hidupnya. Sehingga, roda kehidupan ekonomi bakal berjalan dengan positif sebab apa yang mereka kerjakan bakal bermanfaat bagi kedua belah pihak.<sup>21</sup>

### c. Prinsip- Prinsip Jual Beli

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam

<sup>20</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. III No. 2, 2015, h.244

<sup>21</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cetak, 2010). h. 179

satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia (Mardani, 2015). Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran (Hidayat, 1998). Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain (World Bank, 2003). Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan (Karim, 2004).

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan (Mardani, 2015).

#### 4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya (Syaltut, 1990). Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli (Rozalinda, 2014).

#### 5. Prinsip Kejujuran.

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan (Mursal, 2015).

#### 6. Prinsip Kebebasan.

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam (Rivai, 2009). Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak

untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad (Azhar, 2000).

#### 7. Prinsip Akhlak/ Etika.

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya (Qardhawi, 2004). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

#### 8. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sahih dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli.<sup>22</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun serta syarat yang mesti dipenuhi, maka jual beli itu bisa dikatakan sah oleh *syara*'.

##### 1) Rukun Jual beli

<sup>22</sup> Misbahul Ulun, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia, Jurnal Dinamika Ekono dan Bisnis, Vol.17, No, 01, Maret 2020, h. 52-54

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah cuma satu, yakni ijab (ucapan membeli dari pembeli) serta kabul (ucapan menjual dari penjual). Menurutnya, rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak guna melaksanakan transaksi jual beli. Namun, sebab unsur kerelaan itu adalah faktor nurani yang susah guna diindra maka tidak nampak, sehingga dibutuhkan indikasi yang memperlihatkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang memperlihatkan kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli bagi mereka dapat tampak dengan cara saling melepaskan barang serta harga barang (*ta'athi*) atau ijab dan kabul.<sup>23</sup>

Rukun jual beli bagi jumhur ulama terdapat empat, adalah *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang maupun objek) *shighat* (ijab serta qabul).<sup>24</sup>

Bagi jumhur ulama jual beli yang selaku kebiasaan, serupa jual beli objek yang menjadi keperluan sehari-hari tidak disyaratkan penawaran serta kerelaan. Menurut fatwa Syafi'iyah kalau jual beli barang-barang yang kecil juga perlu penawaran serta kerelaan namun bagi Imam al-Nawawi serta ulama Muta'akhirin Syafi'iyah beranggapan kalau bisa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak terdapatnya penawaran serta kerelaan seperti membeli sebungkus rokok.<sup>25</sup>

#### e. Syarat Sahnya Jual Beli

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. h. 70-71.

<sup>24</sup>H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. h. 102

<sup>25</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). h. 71

Suatu jual beli tidak sah jika tidak mencukupi tujuh syarat dalam suatu akad, yakni:

- a) Syarat mutlak keabsahannya antara kedua belah pihak saling rela untuk melaksanakan transaksi.
- b) Pelaku akad ialah orang yang dibolehkan melaksanakan akad ialah orang yang berakal, sudah balig serta paham. Sehingga, akad yang dilaksanakan oleh anak dibawah usia, idiot, orang gila tidak sah selain melalui izin walinya, dan selain yang nilainya murah misalnya membeli korek api, kembang gula, serta sebagainya.
- c) Harta selaku objek transaksi sudah dikuasai sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sehingga, harus meminta izin pemiliknya jika barang belum menjadi milik kedua belah pihak.
- d) Objek transaksi ialah barang yang dibolehkan agama. sehingga tidak bisa menjual barang haram misalnya khamar serta sebagainya.
- e) Objek transaksi ialah barang yang bisa diserahkan. Sehingga tidak sah menjual burung di angkasa sebab tidak bisa diserahkan, menjual mobil hilang.
- f) Objek jual beli saat dilakukan akad diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Seperti, pembeli mesti mengetahui spesifikasi barang tersebut dan melihat terlebih dahulu barang tersebut. Saat transaksi dilakukan harga mesti jelas sehingga tidak sah jual beli jika penjual mengucapkan: “saya menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang nantinya akan kita sepakati.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. h. 104

Setelah memahami berbagai penjelasan terkait rukun dan syarat jual-beli di atas, sehingga penulis bisa menyimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli yang mesti dipenuhi begitu kompleks diatur dalam Islam. Jika salah satu rukun serta syarat jual beli tidak terpenuhi maka proses jual beli yang dilaksanakan tidak boleh dilaksanakan apabila tetap dilakukan maka jual beli tersebut tidak sah dan hukumnya menjadi batal.

f. Pembagian Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli terbagi menjadi beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya berdasarkan hal tersebut jual beli terbagi menjadi tiga bagian adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian jual beli dilihat dari objek dagangannya. Berdasarkan hal ini jual beli terbagi jadi tiga macam:
  - a) Jual beli umum, adalah pertukaran antara barang dan uang.
  - b) Jual beli *ash-sharf* atau *money charger* adalah pertukaran antara uang dan uang.
  - c) Jual beli *muqayadhah* ialah pertukaran antara barang dan barang yang dikenal dengan barter.<sup>27</sup>
- 2) Pembagian jual beli jika dilihat dari cara menentukan harganya. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli terbagi menjadi empat macam:
  - a) *Bai' al tauliyah*, merupakan *Bai' al tauliyah*, merupakan Jual beli yang harga belinya, tidak ada penambahan harga berupa pengurangan ataupun keuntungan dari harga beli.

<sup>27</sup> Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Depok: Yurcomp, 2010). h. 34

- b) *Bai' al wadhi'ah*, merupakan jual beli barang yang harga yang lebih murah dari harga belinya adanya tingkat kerugian tertentu..
- c) *Bai' al murabahah*, merupakan jual beli barang yang harga belinya ditambah keuntungan yang diketahui oleh penjual.
- d) *Bai' al musawamah*, merupakan jual beli barang yang tidak dikatakan harga belinya, akan tetapi dijual dengan harga berapapun berdasarkan persetujuan antara penjual dan pembeli.<sup>28</sup>
- 3) Pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Berdasarkan harga barang ini, jual beli terbagi jadi dua macam:
- a) *Bai'al munajjaz al-tsaman* adalah jual beli dengan harga yang dibayar tunai saat dilakukannya akad. Atau jual beli yang pembayarannya tidak dapat ditunda atau dibayar berangsur. Jual beli ini dikenal dengan jual beli kontan
- b) *Bai'al mu'ajjal al-tsaman*, adalah jual beli yang pembayarannya bertempo. Jual beli jenis ini menurut terminologi fikih islam dikenal sebagai istilah *al-bay' al-muajjal* maupun *bay al-nasi'ah*. Jual beli ini diketahui sebagai jual beli cicilan.<sup>29</sup>

Setelah memahami penjelasan mengenai pembagian jual beli di atas maka barter termasuk dalam bagian jual beli jika dilihat dari objek dagangannya.

## 2. Teori Barter Dalam Jual Beli

<sup>28</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h. 104 - 105

<sup>29</sup>Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. h. 103

a. Pengertian barter

Barter (jual beli muqayadhah) ialah jual beli secara bertukar barang dengan barang, contohnya baju ditukar dengan sepatu.<sup>30</sup> Suatu perjanjian saat kedua belah pihak mengikatkan dirinya agar sama-sama melepaskan suatu benda dengan cara timbal balik selaku pengganti benda lain juga merupakan barter atau tukar menukar.<sup>31</sup> Barter mengarahkan manusia pada realitas sehingga apabila apa yang dibuat sendiri tidak genap guna melengkapi keperluan hidupnya. Guna mendapatkan barang-barang yang tidak mampu dibuat sendiri mereka mencari orang yang hendak bertukar benda yang ia miliki dengan benda lain yang diperlukannya.

Barter menurut istilah yakni sebagai berikut:

- 1) Ahli fiqih islam mengartikan bertukar selaku pengalihan barang seseorang dengan teknik bertukar barang-barang tersebut dengan barang lain berlandaskan kerelaan/keiklasan.
- 2) H. Chairuman Pasaribu, penukaran dengan cara istilah ialah aktivitas saling memberikan sesuatu dengan memberikan barang. definisi pertukaran menurut H. Chairuman Pasaribu sama halnya dengan definisi yang terdapat dalam jual beli dalam islam.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. h. 101

<sup>31</sup> Rafles Ratu, "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik," *Lex Crimen* 11, No. 2 (2022). H. 83

<sup>32</sup> M.Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.

Barter menurut bahasa adalah suatu aktivitas mempertukarkan atau bertukar, peralihan, dan pergantian untuk mendapatkan barang yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu selaku gantinya.<sup>33</sup>

b. Rukun dan Syarat Barter

Rukun serta syarat barter sama halnya dengan rukun serta syarat jual beli, sebab barter adalah definisi yang terdapat pada jual beli, atau bisa dikatakan samasama mengalihkan hak milik dengan ganti yang bisa dibenarkan.<sup>34</sup>

1) Rukun Barter

Pada kegiatan barter mempunyai sejumlah rukun yang mesti dicukupi, diantaranya:

- a) Penjual disini yakni orang yang mempunyai barang yang ingin dipertukarkan, dipenelitian ini diumpamakan orang yang mempunyai makanan dan minuman.
- b) Pembeli disini yakni orang yang hendak bertukar barang, dipenelitian ini diumpamakan orang yang mempunyai gabah.
- c) Barang yang ditukarkan yakni kedua barang yang hendak dipertukarkan dari kedua belah pihak yang hendak melaksanakan transaksi barter, serta barang tersebut mesti ada saat dilaksankannya barter

---

<sup>33</sup> Ahmad Majdi Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 153–96. h. 164

<sup>34</sup> Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, "Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 148–51.

d) Ijab qabul disini yakni serah terima yang dilaksanakan dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, sehingga disini kedua belah pihak yang bertransaksi telah saling ikhlas/rela dalam melakukan transaksi tersebut.<sup>35</sup>

## 2) Syarat-syarat Barter

Syarat-syarat dilakukannya barter ada dua yaitu sebagai berikut:

a) Jenis barang yang hendak ditukarkan mesti memiliki nilai yang sama. Dengan samanya nilai barang yang hendak dipertukarkan, sehingga hendak meminimalisir terdapatnya kelebihan atau yang bisa dikenal dengan riba.

b) Sama-sama dibutuhkan dan adanya kecocokan antara barang yang hendak ditukarkan dari kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi tidak terdapat yang merasa dibebani ataupun dirugikan sebab telah saling memerlukan barang yang ditukarkan tersebut.<sup>36</sup>

## c. Dasar Hukum Barter

Sejak zaman Rasulullah kegiatan barter telah dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. mengenai hadis yang terkait dengan barter adalah :

عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

<sup>35</sup> Dkk Nur Rachmat Arifin, "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 172.

<sup>36</sup> Izzatun Magfirah, "Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 26–38.

Artinya;

Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya RA, dia berkata, “Nabi SAW melarang (barter) perak dengan perak, emas dengan emas melainkan dengan ukuran yang sama, dan beliau memerintahkan kami untuk melakukan jual-beli (barter) emas dengan perak sebagaimana yang kami inginkan, dan (barter) perak dengan emas sebagaimana yang kami inginkan.”<sup>37</sup>

Hadits diatas menerangkan untuk umat muslim tentang jual beli barter (bertukar), adalah:

- 1) Jual beli barter tersebut didalam hadits telah menguraikan maka yang boleh dipertukarkan yang sama illatnya serta jenisnya, yaitu: perak, beras gandum, kurma dan garam, emas, padi gandum, dilarang oleh islam selain sudah mencukupi sejumlah syarat, yakni, secara tunai, sama mutunya, serta banyaknya, serta serah terima dalam satu majelis.
- 2) bertukar antara enam jenis barang diatas, yang tidak sama jenisnya tapi sama sama illat hukumnya ialah sah, namun mesti kontan, contohnya 1 gram emas ditukar dengan perak 7 gram.
- 3) Jual beli barter antara enam jenis barang diatas, yang tidak sama illat hukumnya serta tidak sama jenisnya ialah sah jual belinya, tanpa syarat mesti kontan serta tunai, contohnya 1 gram emas ditukarkan dengan 10 kg kurma, dibolehkan meski tidak dikontan.

Hadis tersebut menguraikan bahwa dalam islam memperbolehkan transaksi pertukaran barang yang tidak sejenis sedangkan bertukar barang yang sejenis tidak diperbolehkan selain sudah mencukupi syarat mutunya

---

<sup>37</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*. h. 304-305

sama (mistlan bi mistlin), sawa-an bi sawa-in (jumlahnya sama), serta masa penyerahannya sama (yadan bi yadin).<sup>38</sup>

d. Kelemahan dalam kegiatan barter

- 1) Penetapan harga sulit dilakukan, sebab dalam transaksi barter proses menetapkan harga sebagaimana dalam satuan uang tidak bisa dilaksanakan.
- 2) Dalam perekonomian barter memerlukan keinginan ganda yang sesuai keinginan, artinya setiap pihak yang hendak melaksanakan pertukaran mencari barang yang diinginkan pihak lain serta memiliki barang yang diinginkan pihak lain
- 3) Membatasi selera pembeli, jika dilaksanakan secara barter, masing-masing pembeli bakal terikat kepada syarat yang ditetapkan pihak selain yang membutuhkan barang yang dimilikinya.
- 4) Menyusahkan pembayaran tertunda. pada transaksi barter penjualan angsuran bakal dibayar berupa barang juga sehingga hal ini hendak menyusahkan pedagang sebab kewajiban buat menetapkan barang pembayaran serta dibuat perjanjian berkaitan mutuh barang tersebut.
- 5) Tukar menyimpan kekayaan, sebab kekayaan mesti disimpan berupa bentuk barang serta kekayaan tersebut membutuhkan bayaran dan lokasi untuk menyimpannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kenia Wulandari, “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Jurnal hukum ekonomi syariah, vol 6, no 2, tahun 2020.

<sup>39</sup> Abdul Rahman, “Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar: Kasus Desa Labala, Nusa Tenggara Timur (Reviving The Barter Culture In The Age Of Market Globalization: The Case Of Labara Village, East Nusa Tenggara),” *Kebudayaan* 14, no. 2 (2019): 123.

e. Kaidah Fikih

Barter ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih berikut:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما يلتزم به بالتعاقد

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah ialah boleh dikerjakan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah diatas berarti bahwa dalam segala muamalah serta transaksi, pada dasarnya, boleh, misalnya, gadai, sewa menyewa, perwakilan, jual beli, kerja sama, dan lain-lain, selain yang jelas-jelas diharamkan misalnya menyebabkan judi, riba, tipuan, serta kemudharatan. Maka dengan melihat penjelasan kaidah diatas sehingga jelaslah jual beli itu dibolehkan Menurut al-qur’an dan hadis serta ijma ‘ para ulama jual beli hukumnya dibolehkan asalkan jual beli itu dilakukan sesuai dengan rukun serta syaratnya dengan tidak ada unsur tipuan, kecurangan, dan paksaan di dalamnya serta dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan sehingga muncul rasa suka samasuka diantara kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Hukum asal dari sesuatu (muamalah) ialah mubah hingga terdapat dalil yang melarangnya (mengharamkannya ataupun memakruhkannya). Maksud kaidah ini ialah segala hal yang berkaitan dengan muamalah yang tidak terdapat ketetapan baik anjuran ataupun larangan yang terdapat dalam islam. Transaksi muamalah yang notabene kegiatan keduniaan, manusia diberikan keleluasaan guna mengerjakan hal apa saja yang bisa menghasilkan manfaat terhadap dirinya sendiri, sesamanya, serta lingkungannya, selama muamalah tersebut tidak terdapat ketetapan yang melarangnya. Hal ini berarti suatu transaksi yang ada dalam fenomena konteporer yang dalam sejarah islam belum

<sup>40</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikuh* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 130

diketahui ataupun belum ada, sehingga transaksi tersebut “dianggap” dibolehkan, selama transaksi tersebut tidak melampaui prinsip-prinsip yang dilarang dalam islam.<sup>41</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Judul proposal ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter *Baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”, agar penelitian ini mudah dimengerti serta tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul penelian sehingga penulis perlu membatasi makna yang terkait dengan judul sebagai berikut :

#### 3. Hukum Islam

- a. Hukum islam berdasarkan para ahli *ushul fiqh*, adalah instruksi-wacana (*khitab*) Allah kepada para hamba-Nya. Selaku *khitab*, manusia “hanya” berperan menemukannya serta mengenali lewat petunjuk yang dibeikan Allah.
- b. Hukum islam berdasarkan bahasa ialah jalan yang dilewati umat manusia guna mengarah kepada Allah Ta’ala. Sementara itu jika hukum islam diartikan dengan cara istilah ialah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT buat ummatnya yang dibawa dari Nabi, baik yang berkaitan dengan amaliyah ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan.<sup>42</sup>
- c. Sementara itu, Amir Syarifuddin memberikan pengertian maka jika kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam”, hukum islam berarti, “seperangkat peraturan yang bersumber pada sunnah Rasul serta wahyu Allah terkait

<sup>41</sup> Naila Khalidah, “PENERAPAN QAIDAH FIQHYYAH MUAMALAH الأجر و الضمان لا يجتمعان DAN الغرم بالغنم DALAM TRANSAKSI EKONOMI (MUAMALAH),” *AL-RISALAH* 14, no. 2 (2018): 205–38.

<sup>42</sup> Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

kelakuan *mukallaf* yang diyakini serta diakui berlaku serta mengikat untuk seluruh umat yang menganut agama islam. Dengan cara sederhana, bisa dikatakan maka hukum islam ialah hukum yang bersumber pada wahyu Allah.<sup>43</sup>

Dari tiga pengertian diatas maka penulis dapat memahami bahwa hukum islam adalah segala ketentuan yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diyakini dan dipedomani seluruh masyarakat baik dari segi ibadah, ubudiyah maupun muamalah di desa Wanio kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap dalam berkehidupan sehari-hari.

4. Barter
  - a. Barter menurut kamus bahasa indonesia adalah perdagangan dengan saling tukar menukar barang.<sup>44</sup>
  - b. H. Chairuman Pasaribu, secara istilah tukar menukar ialah aktivitas saling memberikan sesuatu dengan memberikan barang. Pengertian pertukaran menurut H. Chairuman Pasaribu sama halnya pengertian yang terdapat pada jual beli dalam islam.<sup>45</sup>
  - c. Barter menurut bahasa adalah suatu aktivitas mempertukarkan atau bertukar, peralihan, dan pergantian untuk guna memperoleh barang yang diharapkan kepada seseorang dengan menawarkan sesuatu selaku imbalan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi* (Sinar Grafika, 2021). h. 14-15


<sup>44</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 140

<sup>45</sup> M.Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam."h. 12

<sup>46</sup> Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali." h. 164

Dari tiga pengertian diatas, maka penulis dapat memahami bahwa barter merupakan aktivitas perdagangan yang dikerjakan masyarakat dengan saling mempertukarkan barang dengan barang dalam bentuk lain di desa Wanio kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap

#### D. Bagan Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan penelitian

Adapun kata normatif berasal dari bahasa inggris “norm” yang berarti norma ajaran, acuan, ketetapan mengenai persoalan yang baik serta yang buruk yang bisa dikerjakan serta tidak bisa dikerjakan,. Pendekatan normatif ialah riset islam yang melihat persoalan dari sudut pandang normatifnya atau legalformal. Legal-formal adalah hukum yang memiliki hubungan dengan boleh atau tidak, haram serta halal, dan sejenisnya. Sedangkan normatif ialah segala wahyu yang terdapat dalam nash. Maka, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang amat luas karena segala pendekatan yang dipakai dari ahli hadits (muhaddithin), ahli usul fikih (usuliyin), ahli tafsir (mufassirin), serta ahli hukum islam (fuqaha), memiliki kaitan dengan aspek legal-formal dan wahyu islam dari sumbernya terkandung pendekatan normatif.<sup>47</sup>

Jenis Penelitian dilihat dari jenis penelitiannya penulis memakai metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya peneliti dengan cara langsung melaksanakan pengamatan guna menemukan keterangan yang dibutuhkan, guna memperoleh hasil yang pasti serta akurat, terkadang

---

<sup>47</sup> Aswan Aswan, “Studi Islam Dengan Pendekatan Normatif,” *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2013), h 57.

peneliti bergaul, ikut tinggal, serta mengerjakan aktifitas sosial lainnya untuk memperoleh kesimpulan yang sebanding dari apa yang terdapat di lapangan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu di desa Wanio kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap, dengan menghususkan pada gabah yang diperjualbelikan dengan sistem barter yang umumnya daerah tersebut merupakan pertanian. Alasan penulis meneliti dilokasi tersebut sebab lokasinya berada ditempat tinggal peneliti sehingga akan lebih mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dan telah disetujui oleh pelaku barter baje untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian yang diperlukan peneliti, adalah kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan keperluan penelitian.

## **C. Gambaran Umum Kecamatan Panca Lautang**

### **1. Keadaan Geografis**

Secara geografis Kecamatan Panca Lautang terletak di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 153,93 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten 18 Km dengan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng. Tanas sawah adalah jenis tanah yang paling luas di Kecamatan Panca Lutang jika dibandingkan dengan jenis tanah lainnya yakni 4404,90 Ha

Kemudian terdiri dari 2 Kelurahan yakni Bilokka dan Lajonga dengan 8 Desa yakni Cenrana, Bapangi, Wanio Timoreng, Wanio, Corawali, Lise, Alesalewo, dan Wette'e Kecamatan Panca Lautang terdiri dari 6 lingkungan, 17 dusun, 44 RW, dan 88 RT.

### **a. Topografi**

Kondisi topografi daerah Kecamatan Panca Lautang pada umumnya ialah dataran datar yang bagus untuk lahan persawahan , maka tidak heran jika mayoritas masyarakat di Kecamatan Panca Lautang bekerja menjadi petani.

b. Iklim

Iklim di Kecamatan Panca Lautang seperti di Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai iklim penghujan serta kemarau.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Kecamatan Panca Lautang memiliki jumlah penduduk 19.179 jiwa dengan perincian jumlah penduduk pria 9.471 jiwa, sedangkan jumlah penduduk wanita sebanyak 9.708 jiwa.

Adapun klasifikasi penduduk menurut Desa/Kelurahan dan jenis kelamin di Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan serta jenis kelamin di Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>	<b>Total</b>
Cenrana	426	358	784
Bapangi	862	812	1.674
Wanio Timoreng	1.165	1.186	2.351
Wanio	948	1.069	2.017
Bilokka	1.534	1.674	3.208
Corawali	1.116	1.132	2.248
Lise	1.211	1.244	2.455
Alesalewo	472	482	954
Lajonga	674	659	1.333
Wette'e	1.063	1.092	2.155
<b>Jumlah</b>	<b>9.471</b>	<b>9.708</b>	<b>19.179</b>

*Sumber: Data Kecamatan Panca Lautang Tahun 2021*

b. Tingkat pendidikan

Tingkatan pendidikan masyarakat sangatlah menentukan tingkatan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dengan meningkatnya pendidikan suatu masyarakat maksudnya kualitas manusia menjadisumber daya ikut membaik, sehinggapadaakhirnya bakal meningkatkan produktivitas di bagian pembangunan. Terdapatnya pendidikan untuk masyarakat akan meningkatkan pengetahuan yang baik serta kesejahteraan untuk masyarakat khususnya dibidang perekonomian. Maka dari itu, pendidikan adalah suatu hal yang sangat memerlukan perhatian

Tingkat pendidikan adalah faktor yang penting pula dalam mengukur serta menggambarkan kepatuhan hukum masyarakat. sehingga dalam hal ini bakal dilihat bagaimana lulusan berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Panca Lautang. Bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Banyaknya Jumlah Murid menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal	538
2.	Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri	1.400
3.	Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta	346
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri	447
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Swasta	460
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah	418

	Aliyah (MA) Negeri	
7.	Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta	248
<b>Jumlah</b>		<b>3.857</b>

*Sumber: Data Kecamatan Panca Lautang Tahun 2021*

c. Mata Pencaharian

Tabel 3.3 Data Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha

Di Kecamatan Panca Lautang

No.	Jenis Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian bahan makanan	2.402
2.	Peternakan	412
3.	Perikanan	250
4.	Perkebunan	956
5.	Perdagangan	350
6.	Industri	294
7.	Pertambangan/Penggalian	5
8.	Listrik dan Air Minum	4
9.	Pengangkutan dan Komunikasi	334
10.	Perbankan dan Lembaga Lainnya	2
11.	Pemerintahan/Jasa-jasa	473
<b>Jumlah</b>		<b>4.882</b>

*Sumber: Data Kecamatan Panca Lautang*

Dapat dilihat dari tabel jenis tenaga kerja menurut lapangan usaha diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Panca Lautang sumber utama mata pencaharian masyarakatnya berasal dari sektor pertanian bahan

makanan dengan jumlah 2.402 tenaga kerja dari total 4.882 tenaga kerja dari 11 jenis lapangan usaha.

d. Kesehatan

Keadaan di Kecamatan Panca Lautang memiliki fasilitas kesehatan yang ada ialah terdiri dari posyandu, puskesmas/pustu, poskesdes/polindes, serta rumah sakit. Kemudian dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Panca Lautang Tahun 2021

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas
1.	Rumah sakit	0
2.	puskesmas/pustu	5
3.	poskesdes/polindes	10
4.	Posyandu	22
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>

*Sumber: data kecamatan Panca Lautang Tahun 2021*

e. Kondisi Keagamaan


3.4 Tabel Banyaknya penduduk menurut Agama di Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020

No.	Jenis Agama	Jumlah
1.	Islam	19.156
2.	Kristen Protestan	7
3.	Kristen Katolik	0
4.	Hindu	16
5.	Budha	0
<b>Jumlah</b>		<b>19.179</b>

*Sumber: Data Kecamatan Panca Lautang Tahun 2021*

Mayoritas penduduk di Kecamatan Panca Lautang menganut agama Islam, hal ini bisa dilihat dari tabel diatas yaitu terdapat 19.156 penduduk beragama Islam, Kristen Protestan 7 penduduk, Hindu 16 penduduk dan tidak terdapat penduduk yang beragama Kristen Katolik dan Budha dari 19.179 penduduk di Kecamatan Panca Lautang.

### 3. Struktural Organisasi Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2021



#### D. Fokus Penelitian

Supaya tercapainya relevansi yang jelas antara data yang didapatkan dan objek kajian maka fokus penelitian sangat penting untuk dikemukakan Fokus penelitian ini amat penting disampaikan kepada peneliti agar tercapainya relevansi yang jelas antara data yang didapatkan dan objek kajian. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah pertukaran antara dua komoditas yang berlainan jenis dan adanya perbedaan harga yang berlebihan pada objek yang ditukarkan.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, diantaranya data primer serta data sekunder.<sup>48</sup>

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung ataupun didapatkan di lapangan oleh orang yang melaksanakan penelitian data maupun yang bersangkutan yang membutuhkannya.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini data secara langsung didapatkan dari sumber pertama yakni orang yang terlibat dalam transaksi barter baju melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data dari sumbernya, contohnya lewat dokumen maupun lewat orang lain.<sup>50</sup> Dokumen merupakan karya seseorang ataupun catatan

---

<sup>48</sup>S Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 39

<sup>49</sup> Karina Dewi and Hardi Utomo, "Pengaruh Etos Kerja, Insentif Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Departemen Cutting Pt Morichindo Fashion Ungaran," *Among Makarti* 8, no. 2 (2016).

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h.

terkait sesuatu yang telah terjadi.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini data tidak langsung dapat didapatkan dari sumber data seperti buku-buku yang sesuai dengan penelitian, internet, jurnal serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### **F. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data**

Teknik ataupun metode pengumpulan data adalah suatu ketentuan yang standar serta tersusun secara sistematis guna mendapatkan data yang diperlukan. sejumlah teknik pengumpulan data itu adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi bisa dibubungkan dengan menyamakan persoalan (yang dirumuskan dengan fakta di lapangan), usaha merumuskan masalah, pemahaman dengan detail persoalan (untuk mendapatkan pertanyaan) yang bakal dituang dalam kuesioner, maupun guna mendapatkan bentuk perolehan pemahaman serta strategi pengambilan data yang dianggap paling tepat. Teknik ini dikerjakan guna menemukan gambaran riil terkait suatu kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan persoalan pada penelitian ini.<sup>52</sup> Teknik ini dikerjakan guna mendapatkan gambaran riil terkait suatu kejadian maupun peristiwa yang berkaitan dengan persoalan pada penelitian ini.

##### **2. Wawancara**

Wawancara (interview) ialah metode saat peneliti dan subjek ketemu dalam satu keadaan tertentu dalam proses memperoleh informasi. Teknik

---

<sup>51</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Kencana, 2017). h. 391

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018). h. 111

ini dipakai saat peneliti dan subjek kajian (responden) bertemu langsung bertatap muka dalam tahap memperoleh keterangan untuk kebutuhan data primer agar bisa mencapaitujuan serta data yang diperoleh akurat dan baik.<sup>53</sup>Dalam hal ini penulis hendak melaksanakan wawancara dengan informan yaitu orang yang berperan dalam transaksi barter *baje*, baik itu penjual maupun pembeli dan masyarakat atau orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi penelitian di desa Wanio kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data tentang variabel-variabel ataupun hal-hal yang berwujud majalah, buku, surat kabar, transkrip, notulen rapat, legger, agenda, prasasti, catatan dan lain-lain.<sup>54</sup>Dalam hal ini dokumen yang didapatkan berupa hasil wawancara serta penelitian berupa hasil wawancara yang terkait dengan barter *baje* di desa Wanio kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap.

### G. Uji Keabsahan Data

Sesudah data penelitian dikumpulkan, guna menakar apakah data serta proses pencahariannya telah benar. mengenai unsur-unsur yang dinilai yaitu proses observasi yang berlangsung, lama penelitian, dan proses pelagaan data yang kita dapatkan dari berbagai informan penelitian yang kita katakan sebagai *triangulasi* data. Mengerjakan *check and recheck* serta membandingkan dengan hasil penelitian lain dalam penelitian ini tehnik yang dipakai oleh peneliti yakni *trianggulasi*. Tujuan dari *trianggulasi* ialah mengecek keaslian data tertentu dengan menyamakan dengan data yang didapatkan dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada masa yang berbeda. *Trianggulasi* juga

<sup>53</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79.

<sup>54</sup>Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017). h. 99

bisa dikerjakan dengan membandingkan antarhasil dua peneliti ataupun lebih dengan memakai teknik berbeda.<sup>55</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah tahap menyusun serta menemukan dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan dengan teknik mengorganisasikan data ke dalam tingkatan, mengerjakan sintesa, merangkai ke dalam pola, menabarkan ke dalam unit-unit, menentukan mana yang penting serta yang hendak diteliti, serta menjadikan kesimpulan. Suatu analisis berlandaskan data yang didapatkan yaitu analisis data kualitatif yang bersifat kualitatif. Bersumberkan hipotesis yang dirumuskan berkaitan data tersebut, berikutnya dicarikan data lagi dengan cara berulang-ulang maka kemudian bisa disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima ataukah ditolak terkait data yang tergabung. Jika berlandaskan data yang terkumpulkan dengan cara terulang-ulang dengan metode triangulasi, ternyata hipotesis diterima, sehingga hipotesis tersebut berkembang membentuk teori. Tahap-tahap dalam analisis data penelitian ini bisa dikerjakan melalui tiga tahap berikut.

### 1. Reduksi Data

Proses menentukan hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang utama, merangkum mencari pola serta temanya merupakan reduksi data yang dengan demikian data yang sudah direduksi bakal mempermudah peneliti serta memberikan gambaran yang jelas guna mengerjakan pengumpulan data berikutnya serta mencari data yang dibutuhkan lagi.

### 2. Penyajian Data

---

<sup>55</sup>Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). h. 8 -89.

Mendisplaykan data merupakan tahap selanjutnya setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dikerjakan dalam wujud teks, grafik, tabel, transkrip dan sebagainya yang amat sering digunakan. Guna memudahkan dalam mengerti apa yang terjadi serta merencanakan kerja berikutnya bersumberkan apa yang dimengerti tersebut dapat dilakukan dengan mendisplaykan data.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan yaitu temuan yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Temuan bisa berwujud gambaran ataupun pemaparan sebuah subjek yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang maka sesudah penelitian jadi jelas serta bisa berwujud hubungan interpretative maupun kausal, teori atau hipotesis.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). H. 73



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Masyarakat sudah biasa melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem barter serta dapat dikatakan telah tidak asing lagi. Sejak zaman Nabi Muhammad saw sistem barter sudah ada. Namun untuk mengerjakan transaksi jual beli di era modern ini sudah tidak susah lagi sebab telah terdapat alat transaksi berupa uang selaku alat tukar guna mengerjakan transaksi jual beli, misalnya tukar menukar gabah dengan *baje* dengan sistem barter masih dilakukan di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dalam islam dibolehkan asalkan tidak melanggar syariat yang sudah mengatur mengenai transaksi jual beli dengan sistem barter.<sup>57</sup>

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan beberapa penjual *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

- a. Ibu Kasmah merupakan penjual *baje* yang tinggal di Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Bahasa bugis:

*Metta laddeni engka yaseng pabbalu baje depa lojaji nengka yaseng pabalu baje, okkeka galung'e mabalu baje yako wettu assakiangi carana ko enka tau mappasakki nampa lotajengi karyawan oto pasangkki, punna galung, atau punna oto pasangkki barana natukarai baje canggoreng, baje were, susu, extrajoss, kukubima, hemaviton, roti jordan sibawa ase sisero ase ukuran 2 liter ko lebalu iro ase sisero Rp.4000 ellina. Wettu bunge mabalu bajek bawak aga munimang mabotol sprite, floridina, maizone, nara lesapi' i sibawa ase 3 sero sisenna mettai naccaik punna oto'e bawa minumang mabotol okke Lajonga nasaba ko minumang*

---

<sup>57</sup> Salmiati, "Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar Kasus Desa Labala Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Kebudayaan14*, No. 2 (2019)

*mabotol nasapi sibawa ase denagenne nabagengi karyawanna. Biasa toh ko mallalenga okke tattana lompoe engka pamotoro palempakka nasaba meloi melli baje, biasanya baje lobalu Rp 10.000 natuju 3 baje. iro tau melli bajeku mega makda maka soli denapadda ko melli okke pasa'e*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

barter *baje* ini sudah lama dilakukan sebelum saya lahir, barter *baje* ini dilakukan di sawah saat musim panen padi tiba dengan cara saya mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan mobil panen, pemilik sawah, atau pemilik mobil panen padi, untuk menukar *baje* kacang, *baje* beras, susu, extrajoss, kukubima, dan hemaviton, dan roti jordan dengan 1 gayung gabah yang berukuran 2 liter yang jika diuangkan seharga Rp 4.000. Pada saat pertama saya menjual *baje* saya juga membawa minuman botol seperti sprite, floridina, maizone, untuk ditukar dengan 3 gayung gabah namun setelah beberapa lama saya dilarang membawa minuman botol oleh pemilik mobil panen di desa Lajonga karena jika ia menukar minuman botol dengan gabah itu tidak cukup untuk dibagikan kepada karyawan. Terkadang ketika saya jalan kaki di jalan raya ada pengendara yang singgah membeli *baje*, biasanya saya jual dengan harga Rp 10.000 dapat 3 kue *baje*, namun kebanyakan orang yang membeli *baje* mengatakan jika *baje* yang saya jual sangat mahal dibanding jika ia beli dipasar.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa, Ibu Kasmah sebagai penjual *baje* melakukan transaksi jual beli barter dengan cara mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan mobil panen, pemilik sawah, atau pemilik mobil panen padi untuk menukarkan dagangannya dengan gabah, pemilik mobil panen juga bisa menentukan apa yang bisa mereka jual. Menukar *baje* dengan gabah lebih mahal dibanding jika membelinya dengan uang dikarenakan penjual *baje* membawakan langsung para petani yang sedang panen di sawahnya.

---

<sup>58</sup> Kasmah, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

- b. Ibu Icha merupakan penjual *baje* yang tinggal di Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Bahasa bugis:

*De wisenggi sienna nappamula engka yaseng paballu baje okke kecamatan Panca Lautang nasaba metta laddeni engka yaseng pabalu baje riolo iro yasapirenge tania baje canggoreng, baje werre, susu, extrajoss, kukubima, hemaviton, roti jordan iro yasapirenge sibawa ase sisero ukuran 2 liter (narekko lebalui Rp 4.000 ellina) tapinna bale, kaju-kaju sibawa beppa rolo. Iye mabalu baje'e okkemi galung'e lepigau ko wettu asakkiangi, iro ko engka tau massaki loka tajengi nara nasapi'i asena sibawa balukeku. Narekko engka tau melo melli balukekku bajemi melo nelli iro baje'e ko lobalu i Rp.10.000 nah 3, tapi megangi tau melli'e makda masoli bajeku denapada nabalu'e tau'e masempomi padahal sitongengna malompo i bajeku denapadda nabalu'e tau*

Terjemahan bahasa Indonesia;

saya tidak tau kapan tepatnya mulai dilakukan barter baje di kecamatan Panca Lautang karena barter ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat, sebelumnya yang ditukarkan bukanlah *baje* kacang, *baje* beras, susu, extrajoss, kukubima, dan hemaviton, dan roti jordan yang ditukar dengan gabah yang berukuran 2 liter gayung gabah (yang jika dijual seharga Rp.4.000) tetapi ikan, sayur dan kue jaman dulu. barter *baje* ini hanya dilakukan di sawah saat musim panen padi tiba dengan cara saya mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu orang-orang yang ditempat panen padi untuk menukar dengan gabah. Jika ada orang ingin membeli dagangan saya itu hanya ingin membeli *baje* yang saya jual dengan harga Rp 10.000 dapat 3 *baje*, namun kebanyakan orang yang membeli *baje* mengatakan *baje* yang saya jual harganya mahal dibanding jika ia beli ditempat lain padahal sebenarnya *baje* yang saya jual lebih besar dibanding dengan *baje* yang dijual di tempat lain.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisadisimpulkan bahwa Ibu Icha sebagai penjual *baje* melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem barter dengan cara mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu orang-orang yang ditempat panen padi untuk

<sup>59</sup> Icha, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

menukar dagangannya dengan gabah yang setiap satu jenis jualannya ditukar dengan 1 gayung gabah yang berukuran 2 liter yang jika dijual seharga Rp. 4.000 berbeda jika kita membelinya dengan uang harga *baje* ini lebih murah hanya Rp. 10.000 sudah dapat 3 *baje* jika dilihat sebenarnya tidak masalah dengan perbedaan harganya karena penjual mendatangi langsung petani di sawahnya saat panen perbedaan harganya sebagai untung penjual karena membawakan langsung petani daripada petani kembali ke desa untuk membelinya.

- c. Ibu Sitti Merupakan seorang penjual *baje* yang tinggal di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Bahasa bugis:

*Dewisengi sienna nappamula engka yaseng pabalu baje maccema iya mabalu baje, lebbini 10 tahun lopigau yaseng e mabalu baje. okkemi galung'e to mabalu baje ko wettu assakiangi tapi ko engka tau melo melli bajemi melo nelli nah iro baje'e ko lobalu i Rp.10.000 nah 3 baje canggoreng atau baje were. Ko mabalu bajek lo loi paggalung iro mappasakie nampa lotajengi karyawan oto pasangki'e barana nasapi' asena. Iro wedding lesapi baje canggoreng, baje were, kukubima, extrajoss, m+ susu, hemativon, susu mabungku sibawa ase ta sisero nah ko ta sisero ase Rp 4.000 ellina. Riolo iya sibawa pabalu baje lenge mabawa toh minumang mabotolo nara lesapi'i sibawa ase 3 sero tapi makukue yacceni bawa minumang mabotolo okke punna oto pasangki.*

Terjemahan bahasa Indonesia:

saya tidak tau kapan mulai dilakukan barter *baje* saya hanya ikut saja menjual *baje* dan ini saya lakukan sudah lebih 10 tahun. Barter *baje* hanya dilakukan di sawah saat musim panen padi tetapi jika ada masyarakat yang ingin membeli itu hanya mau membeli *baje* dan *baje* ini jika saya jual harganya Rp. 10.000 dapat 3 *baje* kacang atau *baje* beras. Saya melakukan barter *baje* ini dengan cara saya mendatangi para petani yang padinya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan mobil panen untuk menukarnya dengan gabah. adapun yang bisa dibarter yaitu *baje* kacang, *baje* beras, kukubima, extrajoss, m+ susu, hemativon, dan susu sachet yang ditukar dengan 1 gayung gabah yang jika saya jual

biasanya seharga Rp. 4.000. Dulunya saya dengan penjual *baje* lainnya juga membawa minuman botol untuk ditukar dengan 3 gayung gabah tetapi sekarang kami sudah dilarang untuk membawa minuman botol oleh pemilik mobil panen.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Ibu Sitti saat melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* ia mendatangi para petani yang padinya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan *oto pasangki* (mobil panen) untuk menukar jualannya dengan gabah. adapun yang bisa dibarter yaitu *baje* kacang, *baje* beras, kukubima, extrajoss, m+susu, hemativon, dan susu sachet yang ditukar dengan 1 gayung gabah yang jika Ibu Sitti menjualnya seharga Rp. 4.000 berbeda jika ada yang membeli *baje* dengan uang harganya lebih murah tetapi sebenarnya harga *baje* ini lebih mahal jika ditukar dengan gabah karena penjual *baje* membawakan petani di sawahnya perbedaan harganya sebagai upah penjual *baje* karena membawanya langsung ke petani.

Berikut ini hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

- a. Bapak Ladondin merupakan seorang petani sekaligus seseorang yang juga bekerja sebagai karyawan *oto pasangki* (mobil panen) yang tinggal di Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

Bapak Ladondin mengatakan bahwa, “Barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang terjadi sudah lama entah dari tahun berapa. Barter *baje* ini dilakukan di sawah dan saat musim panen padi tiba. Jika saya *mappasangki* (panen padi) atau bekerja sebagai karyawan mobil panen para penjual *baje* bergantian mendatangi saya agar saya menukar gabah dengan *baje* kacang, *baje* beras, susu, extrajoss, kukubima, hemaviton, atau roti jordan dengan 1 gayung

---

<sup>60</sup> Sitti, Warga Wanio (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

gabah yang berukuran 2 liter yang jika ditaksir harganya mencapai Rp 4.000 1 gayung. Terkadang saat saya panen ada 3 penjual yang datang menawarkan jualannya untuk ditukar dengan gabah bahkan ada penjual *baje* yang sudah ditukar jualannya terus setelah beberapa waktu dia kembali lagi agar saya menukar gabah dengan jualannya, beberapa penjual biasanya tidak meninggalkan tempat jika saya tidak menukar gabah saya dengan jualannya hal inilah yang saya tidak suka dari barter ini belum lagi kalau sudah mi datang terus datang lagi seharusnya itu sekali saja datang karena tidak sedikit itu nah ambil untung apalagi banyak'i datang untuk ditukarkan gabah.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ladondin yang merupakan seorang petani sekaligus karyawan mobil panen dapat disimpulkan bahwa saat transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* panen para penjual *baje* bergantian mendatangi Bapak Ladondin agar menukar gabahnya dengan jualan penjual *baje*, Bapak Ladonddin tidak mempermasalahkan perbedaan harga yang ditukarkan jika penjualnya hanya sekali datang untuk menukar dengan gabah tapi jika penjual sering datang dan tidak meninggalkan tempat hingga Bapak ladonddin menukar gabah dengan jualan penjual *baje* maka muncul perasaan tidak rela dalam melakukan barter dan bapak ladondin merasa sudah tidak membutuhkan lagi barang yang ingin ditukarkan penjual *baje*

- b. Bapak Latahang merupakan seorang petani sekaligus pemilik *oto pasangki* (mobil panen) yang tinggal di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

*Metta laddeni lepigau'i yaseng masapi ase sibawa baje wettu masampa ase mopi iro wettuwe tania baje yasapireng balemi, kaju-kaju, buah-buahan, sibawa beppa rolo. Iye masapi baje'e sibawa ase imi lepigau ko wettu asakkiangi ko losakki asena pagalunge. Iro wedding lesapi sibawa ase baje canggoreng, baje were, hemativon, kukubima, extrajoss, susu, dan roti jordan nah ko sisero ase ukuran 2 liter siddi baje sapina makotoro ko hemativon, kukubima,*

<sup>61</sup> Ladondin, Warga Bilokka ( Petani Sekaligus Karyawan Mobil Panen), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

extrajoss, susu, roti jordan *biasanna* karyawan *masapi* 1 *patteng nasaba* lebih enteng ko 1 *patteng nasapi* daripada ko *sisero* tapi ko *megani losapi* iya *sibawa punna galung biasanna ciana masapi*. Biasa *depa nah sipulo esso* 3 nih *pabalu baje lebbi engka mapa ko imoro pabalunna deccau'i ko denamelo lisu ko delesapi'* ko *engkana lesapi melo sih letambai iyena idi pagalunge delepoji ko engka pabalu baje tapi kanjana ko lalenna sesso'e degaga punna galung bawang'i karyawanku* minuman atau *anre-anre inaro nabawa'e pabalu baja'e passautekkona*.

Terjemahan bahasa Indonesia:

barter *baje* ini sudah lama sekali dilakukan masih jaman *massampa ase* saat itu masih bukan *baje* yang ditukar melainkan ikan, sayur, buah-buahan, dan kue jaman dulu. Barter *baje* ini hanya dilakukan saat musim panen padi dan jika saya sedang panen padi para petani. Yang bisa ditukar dengan gabah yaitu *baje* kacang, *baje* beras, hematigon, kukubima, extrajoss, susu, dan roti jordan yang jika 1 gayung gabah ukuran 2 liter dapat 1 *baje* begitupun kalau hematigon, kukubima, extrajoss, susu, dan roti jordan biasanya karyawan saya menukar 1 ember gabah karena lebih enteng jika menukar dengan 1 ember dibanding 1 gayung tapi jika sudah banyak yang ditukar maka kadang saya atau pemilik sawah tidak ingin menukar lagi. Kadang belum setengah hari sudah ada 3 penjual *baje* yang datang bahkan lebih belum lagi jika itu-itu ji penjualnya yang lebih parah ada sebagian penjual yang tidak ingin meninggalkan tempat hingga saya menukar dagangannya atau jika adami ditukar minta lagi tambah hal inilah yang kami para petani tidak suka dari barter ini tapi bagusnya karena jika dalam sehari tidak ada pemilik padi yang membawakan karyawan saya makanan atau minuman maka jualan penjual *baje* inilah yang jadi pelepas capek para karyawan saat bekerja.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Latahang selaku petani sekaligus pemilik mobil panen dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* Bapak Latahang lebih memilih menukar menggunakan ember dibanding dengan gayung karena menukar dengan ember lebih enteng dibanding dengan gayung tetapi jika penjual sudah banyak yang datang atau sudah sering menukar Bapak Latahang dan pemilik sawah tidak ingin lagi menukar gabah tetapi karena ada

<sup>62</sup> Latahang, Warga Wanio (Petani Sekaligus Pemilik Mobil Panen), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 14 Maret 2022.

sebagian penjual *baje* yang tidak ingin pergi jika belum ditukar maka mau tidak mau Bapak Latahang dan pemilik sawah menukar gabah lagi lebih parah jika ada yang sudah ditukar minta lagi tambah dan menurut Bapak Latahang ada bagusnya dengan adanya penjual *baje* karena jualan penjual *baje* bisa dijadikan sebagai pelepas capek para karyawannya saat tidak ada pemilik sawah yang datang membawakan makanan atau minuman.

Bapak Ladding merupakan seorang petani yang tinggal di Desa Lajonga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Bahasa bugis:

*Dewisengi sienna napamulla engka yaseng pabbalu baje nasaba metta laddeni nengka yaseng pabalu baje mappada ko tradisi koengka tau mappasangki. Iromi ko wettu assakiangi nengka pabbalu baje ko engka tau mappasangki biasa ko meloka manre baje loka sampa pabbalu baje nampa melli baje nah iro baje'e Rp.10.000 nah 3 nabalukengi denapada ko lesapi'i sibawa ase sisero ase nah ko lebalu'i Rp.4.000 nah 1 baje werre atau baje canggoreng makotoro ko hemaviton, kukubima, extrajoss, susu, dan roti jordan. Ko mappasangkika siare-are pabbalu baje loika nara losapi'i balukenna sibawa ase. Biasana ko purai lesakki aseku lette'i oto pasakki'e okke asekku iro depa nah sakki nah ko makoroi lisu sih pemeng iro pabalu baje'e nara lesapi'i balukenna nah nisse mo makada aseku iro nah komakkoroi biasanna denalomelo pemeng masapi biasa.*

Terjemahan bahasa Indonesia:

saya tidak tau kapan mulai dilakukan barter *baje* karena ini sudah lama sekali dilakukan sudah seperti tradisi saat ada yang panen. Barter *baje* hanya dilakukan di musim panen saat ada yang sedang panen kadang jika saya pengen makan *baje* saya mencari penjual *baje* dan membelinya dan ia menjual dengan harga Rp. 10.000 dapat 3 *baje* berbeda jika saya tukar dengan gabah jika 1 gayung gabah yang jika dijual harganya sekitar Rp. 4.000 dapat 1 *baje* beras atau kacang begitupun dengan hemaviton, kukubima, extrajoss, susu, dan roti jordan. Jika saya panen padi ada beberapa penjual *baje* yang datang menawarkan jaluannya untuk ditukar dengan gabah biasanya jika sawah saya yang satu selesai dipanen terus mobil panen pindah lagi ke sawah selanjutnya penjual *baje* kembali lagi untuk ditukar jaluannya walaupun dia tahu

sawah yang dipanen itu milik saya jika seperti ini saya biasanya tidak mau menukar.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ladding selaku petani dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* sudah seperti tradisi saat ada yang panen padi. Membeli *baje* lebih murah dibanding menukar *baje* dengan gabah tapi sebenarnya perbedaan ini bukanlah suatu masalah karena penjual *baje* membawakan langsung petani di sawahnya. Jika ada penjual *baje* sudah ditukar jualannya terus datang lagi Bapak Ladding merasa tidak rela untuk menukar gabahnya.

- c. Musa merupakan seorang petani yang tinggal di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Bahasa bugis:

*Metta laddeni nengka yaseng pabalu baje nulle wettu degage mopa dui nasaba rolo iro yasapireng'e bale, kaje-kaju, buah-buahan, beppa rolo. Iromi ko wettu asakiangi nengka pabalu baje biasana iro pabalu baje'e ko mappasakikka engkai bawa baje werre, baje canggoreng, hemaviton, roti jordan, kukubima, m+ susu, susu barana lesapi'i sibawa ase sisero lombo sisero as eta siddi natuju balukenna nah ko sipatteng 10 sero nala tapi ko lesapi'i 12 baje natuju atau balukeng lenge . iro lopojiangi okke masapi baje'e nasaba ko de lo dapi'i bawangi anre-anre atau minuman karyawan oto pasakkie nah iyena wedding lo walengi tapi jana ko purani lesapi balukenna pabalu baje'e lisu sih pemeng nah kanjana ko purani lesapi balukemmu ajana mulisu pemeng apana dena alelemu mi mabalu deccaui ko engka pabalu denadde ko de lesapi'i balukenna.*

Terjemahan bahasa Indonesia:

barter *baje* sudah sangat lama dilakukan kemungkinan sebelum adanya uang karena dulu yang ditukar dengan gabah adalah ikan, sayur, kue jaman dulu, dan buah-buahan. Barter *baje* dilakukan hanya saat musim panen biasanya para penjual *baje* ketika saya panen datang membawa *baje* beras, *baje* kacang, hemaviton, roti jordan, kukubima, m+ susu, dan susu untuk ditukar dengan gabah yang jika 1 gayung gabah besar ditukar dengan 1 jenis dagangan penjual *baje* dan jika 1 ember muat 10 gayung dapat 12 *baje* atau

<sup>63</sup> Ladding, Warga Lajonga (Petani) , Desa Lajonga, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, 14 Maret 2022.

jualan lainnya. Yang saya suka dari barter ini karena jika saya tidak sempat membawakan makanan atau minuman karyawan mobil panen maka inilah yang bisa saya kasih ke karyawan tapi jeleknya kalau penjual *baje* jika sudah ditukar terus setelah beberapa lama dia kembali lagi untuk ditukarkan dagangannya padahal seharusnya jika saya sudah menukar gabah jangan lagi kembali karena tidak sendiriki belum lagi jika ada penjual yang tidak pergi sebelum saya menukar dagangannya”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Musa selaku petani dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* dilakukan sebelum adanya uang dan objek pertukarannya mengalami perubahan. Saat Bapak Musa panen para penjual *baje* membawa jualanannya untuk ditukar dengan gabah. Bapak Musa menyukai barter *baje* ini karena jika ia tidak sempat membawakan makanan atau minuman karyawan mobil panen maka jualan penjual *baje* inilah yang bisa dia berikan ke para karyawan mobil panen tapi Bapak Musa kadang tidak suka jika ada penjual yang tidak pergi hingga Bapak Musa menukar gabahnya dengan jualan penjual *baje* atau kembali setelah ditukar jualanannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari beberapa penjual *baje* dan masyarakat maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di kecamatan panca lautang kabupaten sidrap belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena dalam transaksi ini orang-orang yang membarterkan gabahnya merasa tidak rela, tidak membutuhkan lagi, dan tidak suka saat melakukan jual beli dengan sistem barter *baje* karena walaupun pemilik sawah, pemilik mobil panen, petani, dan karyawan mobil panen telah menukar jualanannya dengan gabah para penjual kembali lagi untuk

---

<sup>64</sup> Musa, warga wanio (petani) , Desa wanio, kec. Panca lautang, kab. Sidrap, sulsel, wawancara di kec. Panca lautang, 15 juli 2022

ditukarkan jualannya dan sebagian penjual baje tidak meninggalkan sawah hingga ada yang menukar jualannya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap**

Hukum Islam merupakan hukum Allah swt maupun aturan-aturan yang bersumber dari Allah swt yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.<sup>65</sup> Dalam hukum Islam jual beli adalah *Al-ba'i* yang menurut bahasa artinya mengganti, menjual, serta menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut terminologi mempunyai beberapa definisi dari para ulama yang pada intinya jual beli ialah bertukar barang.<sup>66</sup> Salah satu tipe transaksi ekonomi yang tertua di dunia adalah barter. Sebuah manusia sebelum mengetahui mata uang, untuk memiliki barang kebutuhan yang tidak dimiliki barter merupakan satu-satunya sistem yang mungkin dikerjakan. Akan tetapi sekarang sistem barter sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dunia, selain oleh beberapa tempat tertentu.<sup>67</sup>

Transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap yaitu penjual *baje* membawakan orang-orang yang sedang panen makanan atau minuman berupa baje kacang, baje beras, kukubima, susu, roti jordan, hemaviton, dan m+susu untuk ditukarkan dengan gabah yang

---

<sup>65</sup> Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

<sup>66</sup>H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101

<sup>67</sup> Halim Budi Santoso."sistem informasi penjualan dan barter barang antic dan koleksi" Vol 03, No.01 (2017): 32.

setiap 1 gayung gabah ukuran 2 liter dapat 1 jenis makanan atau minuman penjual *baje*.

Dengan penjelasan singkat terkait jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap tersebut, maka transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* tersebut belum bisa diketahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli dengan sistem barter tersebut telah sesuai atau tidak, maka penulis akan meninjau lewat beberapa teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu:

Prinsip- prinsip jual beli dalam islam

#### 1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Prinsip ketuhanan (tauhid) dalam transaksi ini tidak terpenuhi ditandai dengan adanya unsur riba yang dimana barang yang dipertukarkan memiliki nilai jual yang sangat berbeda yaitu barang yang dimiliki oleh pemilik gabah lebih mahal dibanding yang dimiliki penjual *baje* sehingga pemilik gabah merasa dirugikan hal ini dapat dibuktikan dengan ucapan bapak bakri.

Bapak bakri mengatakan bahwa “gabah yang saya miliki jika dijual harganya Rp. 4.000 sedangkan jika barang yang dimiliki penjual *baje* harganya ada hanya Rp. 1.500 misalnya kukubima maka jika saya melakukan barter ini saya dirugikan Rp. 2.500”<sup>68</sup>

Berdasarkan ucapan bapak bakri diatas maka kerugian inilah yang menjadi riba dalam transaksi ini.

#### 2) Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

---

<sup>68</sup> Bakri, Warga Desa Wanio Timoreng (Petani), Desa Wanio Timoreng, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 15 Juli 2022.

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran (Hidayat, 1998). Dalam transaksi ini pemilik gabah merasa tidak rela karena barang yang dimilikinya lebih mahal dibanding barang yang dimiliki penjual baje pemilik gabah tetap melakukan transaksi ini karena sebagian penjual baje tidak meninggalkan lokasi jika pemilik gabah tidak membarterkan gabah miliknya.

3) Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan (Mardani, 2015). Dalam transaksi ini prinsip ketiga telah terpenuhi dimana barang yang dimiliki penjual baje bisa menjadi pelepas capek para karyawan mobil panen saat orang yang sedang dipanen sawahnya tidak membawakannya makanan/minuman.

4) Prinsip Keadilan Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya (Syaltut, 1990). Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli (Rozalinda, 2014). Dalam prinsip keadilan ini tidak terpenuhi dikarenakan penjual baje menetapkan harga secara tidak wajar sehingga pemilik gabah merasa dirugikan.

5) Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Penerapan prinsip kejujuran ini telah terpenuhi dikarenakan

penjual baje telah memberikan informasi objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.

6) Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam (Rivai, 2009). Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Prinsip kebebasan ini telah terpenuhi dimana pemilik gabah dibebaskan memilih barang apa yang ingin dia tukar apakah *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, ataukah roti jordan. Hal ini dibuktikan dengan ucapak Bapak Laddonding

Bapak laddondin mengatakan bahwa “saat penjual baje sampai dilokasi kami maka ia akan membuka bakulnya dan membebaskan kami memilih barang apa yang kami ingin tukar dengan gabah apakah itu *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, ataukah roti jordan.”<sup>69</sup>

- 7) Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu).
- 8) Prinsip Sahih Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Laddondin, Warga Bilokka ( Petani Sekaligus Karyawan Mobil Panen), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

<sup>70</sup> Misbahul Ulun, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islamdiindonesia, Jurnal Dinamika Ekonomo Dan Bisnis, Vol.17, No, 01, Maret 2020, h. 52-54

Rukun serta syarat barter sama halnya dengan rukun serta syarat jual beli, sebab barter adalah definisi yang terdapat pada jual beli, atau dapat dikatakan samasama mengalihkan hak milik dengan ganti yang bisa dibenarkan.<sup>71</sup>

1) Rukun Barter

a) Penjual

Penjual disini yakni orang mempunyai barang yang ingin dipertukarkan, dipenelitian ini diibaratkan orang yang mempunyai makanan dan minuman.<sup>72</sup> Penjual dalam transaksi jual beli dengan sistem barter baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap adalah orang yang datang mendatangi petani (pemilik mobil panen, karyawan mobil panen, dan pemilik sawah) yang sedang panen untuk menukarkan baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan untuk ditukarkan dengan gabah, masyarakat kecamatan panca lautang menyebutnya dengan penjual baje. Seperti yang dikatakan Bapak Nare berikut ini

*“itu yang menjadi penjual baje atau orang yang datang membawa baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan saat saya panen padi.”*

Dari ucapan bapak Nare diatas, beliau menjelaskan jika yang menjadi penjual disini adalah orang yang datang mendatangi petani saat sedang panen. sebab merekalah yang membawa makanan atau minuman untuk ditukarkan dengan gabah yang dimiliki oleh pemilik mobil panen atau petani yang dimana gabah tersebut dianggap selaku

<sup>71</sup> Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 148–51.

<sup>72</sup> Dkk Nur Rachmat Arifin, “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 172.

pengganti uang. Jadi telah jelas bahwa pada transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap telah memenuhi salah satu rukun barter yakni penjual.

b. Pembeli

Pembeli disini yakni orang yang akan menukarkan barang.<sup>73</sup> Pembeli dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap adalah pemilik sawah, pemilik mobil panen, karyawan mobil panen yang menukarkan gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dibawa oleh penjual *baje*. Seperti yang dikatakan Ibu Nenneng berikut ini:

Bahasa bugis:

*Iro matajji pangelli karyawan oto pasangki, punna galung, sibawa karyawan oto pasangki iro melli pake ase ko punna galung asena pura lesakki napake melli ko punna oto passaki sibawa karyawanna saro oto napake melli.*

Terjemahan bahasa Indonesia:

Yang menjadi pembeli adalah karyawan mobil panen, pemilik sawah, dan karyawan mobil panen yang membeli menggunakan gabah jika pemilik sawah menggunakan gabahnya yang sudah dipanen kalau pemilik mobil panen dan karyawannya menggunakan untung mobil panen.”<sup>74</sup>

Daru ucapan Ibu Nenneng diatas yang mengatakan bahwa yang menjadi pembeli dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* adalah karyawan mobil panen, pemilik sawah, dan karyawan mobil panen, karena penjual *baje* menganggap gabah sebagai pengganti

<sup>73</sup> Izzatun Maghfirah, “Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah,” ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah 4, no. 2 (2021): 26–38.

<sup>74</sup> Nenneng, Warga Desa Corawali (Penjual Baje) Desa Corawali, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.

uang. Jadi rukun kedua ini yaitu pembeli sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

c. Barang yang dipertukarkan

Barang yang dipertukarkan adalah kedua barang barang atau benda yang yang hendak dipertukarkan oleh kedua belah pihak yang ingin melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem barter<sup>75</sup>. Pada transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap barang yang dipertukarkan yakni gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dibawa oleh penjual *baje*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syahrir berikut ini.

*“Itu yang bisa ditukar dengan baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan adalah gabah dulu saya juga membawa minuman botol tapi dilarang sama pemilik mobil panen jadi ituji yang bisa ditukar.”*<sup>76</sup>

Dari ucapan Bapak Syahrir diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di kecamatan panca lautang kabupaten sidrap telah jelas terdapat barang yang dibarterkan. Sehingga bisa membuktikan bahwa rukun yang ketiga yakni terdapatnya barang yang dipertukarkan telah terpenuhi dengan pertukaran gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dilakukan oleh penjual *baje* dengan para petani saat panen.

<sup>75</sup> Ratu Firdaus, “Kajian Jual Beli Barter Dalam Pandangan Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam4, no. 1 (2018)

<sup>76</sup> Syahrir, Warga Desa Wanio (Petani), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Wawancara, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.

d. Ijab qabul.

Ijab qabul yang dimaksud disini yakni serah terima yang dilaksanakan dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, sehingga disini kedua belah pihak yang bertransaksi telah saling ikhlas/rela dalam melakukan transaksi tersebut.<sup>77</sup> Ijab qabul dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ini tidak diucapkan tetapi kedua belah pihak langsung saling menyerahkan. Hal ini dibuktikan dengan ucapan

Bapak Bakri berikut ini:

*Biasanya jika penjual baje mendatangi saya lalu dia membuka bakul dan sayapun mengambil beberapa jualannya dan menukarnya dengan gabah kami para petani sudah tidak bertanya lagi berapa gabah dengan baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan karena hal ini sudah sering dilakukan.*<sup>78</sup>

Dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap telah memenuhi rukun barter sesuai dengan apa yang diucapkan oleh beberapa narasumber karena adanya serah terima yang dilakukan, dimana transaksi jual beli dengan sistem barter terlaksana jika ada penjual yaitu penjual *baje* atau orang mendatangi petani saat sedang panen dengan membawa *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan, namun dalam transaksinya terdapat unsur ketidakrelaan dari salah satu pihak yakni pihak pemberi gabah. Dimana pihak pemilik gabah terpaksa melakukan transaksi tersebut dikarenakan transaksi barter ini


<sup>77</sup> Edwin Ariesto Umbu Malahina, "Analisa Kebutuhan Pengembangan Model Sistem Barter Di Era Pandemi Covid-19 Berbasis Website," Jurnal Teknologi Informasi 5, No. 1 (2021).

<sup>78</sup> Bakri, Warga Desa Wanio Timoreng (Petani), Desa Wanio Timoreng, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 15 Juli 2022.

merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama di daerah tersebut dan pihak penjual tidak meninggalkan lokasi terjadinya transaksi jika transaksi barter belum terselesaikan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa rukun yang keempat yaitu ijab qabul belum terpenuhi disebabkan adanya unsur ketidakrelaan dari salah satu pihak yakni pemilik gabah atau pihak pembeli.

Adanya pembeli, adalah pemilik sawah, karyawan mobil panen, dan pemilik mobil panen. Adanya barang dipertukarkan yakni gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan. Dan terakhir ijab qobul adalah serah terima yang dilaksanakan oleh pemilik sawah, karyawan mobil panen, dan pemilik mobil panen dengan penjual *baje*.



## 2) Syarat barter

- a. Jenis barang yang dipertukarkan mesti mempunyai nilai yang sama.<sup>79</sup>

Jual beli barter yang boleh dibarterkan yang sama illatnya serta jenisnya, yaitu: perak, beras gandum, kurma dan garam, emas, padi gandum, dilarang oleh islam selain sudah mencukupi sejumlah syarat, yakni, secara tunai, sama mutunya serta banyaknya, serta serah terima dalam satu majelis. bertukar antara enam jenis barang diatas, yang tidak sama jenisnya tapi sama sama illat hukumnya ialah sah, namun mesti kontan, contohnya 1 gram emas ditukar dengan perak 7 gram. Jual beli barter antara enam jenis barang diatas, yang tidak sama illat hukumnya serta tidak sama jenisnya ialah sah jual belinya, tanpa syarat mesti kontan serta tunai, contohnya 1 gram emas ditukarkan dengan 10 kg kurma, dibolehkan meski tidak dikontan.

Maka dalam islam memperbolehkan transaksi pertukaran barang yang tidak sejenis sementara pertukaran barang yang sejenis tidak diperbolehkan selain sudah mencukupi syarat mutunya sama (mistlan bi mistlin), sawa-an bi sawa-in (jumlahnya sama), serta masa penyerahannya sama (yadan bi yadin).<sup>80</sup>

Untuk syarat yang pertama ini transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang diperbolehkan karena barang yang dibarterkan tidak termasuk kedalam enam macam barang yang harus sama nilainya. Namun perbedaan nilai tersebut tersebut hanya

---

<sup>79</sup> Vegi Melati Dan Syamsuwi, “Tradisi Jual Beli Bajojo Di Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar Alam Tinjauan Fiqh Muamalah,” Jurnal Integrasi Ilmu Syariah2, No. 2 (2021)

<sup>80</sup> Kenia Wulandari, “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Jurnal hukum ekonomi syariah6 No. 2 (2020).

menguntungkan penjual *baje* yang telah membawa makanan atau minuman tersebut dan bagi pemilik mobil panen atau pemilik gabah merasa dirugikan dikarenakan gabah lebih mahal dibandingkan dengan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje*, walaupun gabah lebih mahal dibandingkan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* transaksi tersebut tetap dilakukan karena penjual *baje* tidak meninggalkan lokasi jika tidak dilakukannya transaksi barter *baje* dengan gabah.

- b. Untuk syarat kedua adalah kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan serta adanya kecocokan.<sup>81</sup>

Pada transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya terpenuhi pada saat transaksi pertama pertukaran antara gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dilakukan petani dengan penjual *baje* syarat yang kedua ini terpenuhi akan tetapi saat transaksi berikutnya syarat yang kedua ini tidak terpenuhi dibuktikan dengan ucapan bapak Raside berikut ini

*“Yang saya suka dari barter ini karena jika saya tidak sempat membawakan makanan atau minuman karyawan mobil panen maka inilah yang bisa saya kasih ke karyawan tapi jeleknya kalau penjual baje jika sudah ditukar jualannya terus setelah beberapa lama dia kembali lagi untuk ditukarkan jualannya padahal seharusnya jika saya sudah menukar gabah jangan lagi kembali karena tidak sendiriki belum lagi jika ada penjual yang tidak pergi sebelum saya menukar jualannya.”<sup>82</sup>*

<sup>81</sup> Caria Ningsih, “Inovasi Model Bisnis Menggunakan Transaksi Barter Studi Kasus Silih Creative Digital Eagency” Vol. 3, No 2 (2022) Jurnal Inovasi Penelitian.

<sup>82</sup> Raside, Warga Desa Wette’e (Petani ) Desa Wette’e, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Wawancara, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022

Dari ucapan bapak Raside diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang menukarkan gabahnya saat transaksi pertama membutuhkan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* namun saat transaksi kedua orang yang menukarkan gabahnya sudah tidak membutuhkan barang yang ingin dibarterkan dengan gabah. Jadi, transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap belum bisa dikatakan memenuhi syarat barter dikarenakan rukun yang kedua belum terpenuhi yaitu adanya orang yang membarterkan gabahnya merasa tidak butuh. Sehingga transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam

#### Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama ummat manusia memiliki dasar yang kuat dalam al-qur'an, as-Sunnah, serta ijma ulama, yang membahas mengenai jual-beli:

##### 1) Al-Qur'an

...واحل الله البيع

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual beli...” (QS. al-Baqarah ayat:275)<sup>83</sup>

الا ان تكون تجارة

Terjemahannya:

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”(QS. An-Nisa’ ayat: 29)<sup>84</sup>

## 2) Hadis

إنما البيع عن تراض

Artinya:

“Nabi SAW bersabda sesungguhnya jual beli ialah yang dikerjakan dengan suka sama suka.” (HR. Abu Daud)<sup>85</sup>

## 3) Ijma

Para ulama serta seluruh ummat uslam setuju mengenai diperbolehkannya jual beli, sebab pada umumnya hal ini sangat diperlukan oleh manusia. Faktanya dalam aktivitas sehari-hari tak semua orang mempunyai apa yang diperlukannya. Yang diperlukannya terkadang dimiliki oleh orang lain. maka terdapatnya jual beli, sehingga manusia saling membantu guna mencukupi keperluan hidupnya. Sehingga, roda kehidupan ekonomi bakal berjalan dengan positif sebab apa yang mereka kerjakan bakal bermanfaat bagi kedua belah pihak.<sup>86</sup>

Berdasarkan dasar hukum islam diatas maka transaksi jual beli dengan sistem barter baje di kecamatan Panca Lautang tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan Perbedaan barang yang dipertukarkan hanya menguntungkan penjual *baje* yang telah membawa makanan atau minuman tersebut dan bagi pemilik mobil panen atau pemilik gabah merasa dirugikan karena barang yang dimilikinya lebih mahal dibanding barang yang dimiliki penjual baje

<sup>84</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>85</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 10

<sup>86</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cetak, 2010). h. 179

## BAB V KESIMPULAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap” sehingga bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli dengan sistem barter di kecamatan panca lautang kabupaten sidrap, bahwasanya objek pertukaran dalam sistem barter ini adalah gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, m+susu, dan roti jordan yang dilakukan pada musim panen padi. Pelaku barter tersebut adalah orang yang membawakan petani berbagai macam makanan dan minuman yang biasa disebut penjual *baje* oleh masyarakat, dan pemilik sawah, pemilik mobil panen serta karyawan mobil panen. sistem pertukarannya dilakukan dengan cara penjual *baje* mendatangi orang yang sedang panen lalu menunggu pemilik sawah, pemilik mobil panen serta karyawan mobil panen menukar berbagai makanan dan minuman yang mereka bawa dengan gabah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem barter *baje* di kecamatan panca Lautang Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya sesuai hukum Islam dikarenakan adanya syarat barter yang belum terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak membutuhkan barang yang dibarterkan saat pemilik gabah telah menukar makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* lalu dia kembali lagi agar

pemilik gabah menukar jualannya nah saat dia kembali untuk kedua kalinya pemilik gabah merasa tidak butuh dengan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje*, mahalnya makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* membuat pemilik gabah merasa dirugikan walaupun harga makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* lebih mahal dibandingkan gabah pemilik gabah tetap melakukan transaksi ini dikarenakan penjual *baje* tidak meninggalkan lokasi panen hingga dilakukannya transaksi barter.

#### **B. Saran**

1. Bagi para penjual *baje* diharapkan dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* ini melakukan sesuai rukun serta syarat barter supaya sah menurut hukum Islam.
2. Untuk penulis sendiri semoga penelitian yang penulis tulis ini kedepannya bisa disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya dan bisa menjadi berguna dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Kencana, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi*. Sinar Grafika, 2021.
- Affan, Moh Sa'i. "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.
- Arikunto, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aswan, Aswan. "Studi Islam Dengan Pendekatan Normatif." *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2013).
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewi, Karina, and Hardi Utomo. "Pengaruh Etos Kerja, Insentif Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Departemen Cutting Pt Morichindo Fashion Ungaran." *Among Makarti* 8, no. 2 (2016).
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikuh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.
- H. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- H. Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ikit Dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Gava Media, 2018.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- Khalidah, Naila. "PENERAPAN QAIDAH FIQHYYAH MUAMALAH الأجر و الضمان الغرم بالغنم لايجتمعان DAN الغرم بالغنم DALAM TRANSAKSI EKONOMI (MUAMALAH)." *AL-RISALAH* 14, no. 2 (2018): 205–38.

- Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Depok: Yurcomp, 2010.
- Listia, Wan Nova. "Anak Sebagai Makhluk Sosial." *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (2015): 14–23.
- M.Affan. "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.
- Maghfirah, Izzatun. "Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 26–38.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cetak, 2010.
- Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020)
- Navia, Ilma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur Di Blitar." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nur Rachmat Arifin, Dkk. "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 172.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Rahman, Abdul. "Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar: Kasus Desa Labala, Nusa Tenggara Timur (Reviving The Barter Culture In The Age Of Market Globalization: The Case Of Labara Village, East Nusa Tenggara)." *Kebudayaan* 14, no. 2 (2019): 123.
- Ratu, Rafles. "ASPEK HUKUM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK." *LEX CRIMEN* 11, no. 2 (2022).
- Rifah, Norma. "Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan Dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter," 2016.
- Rohmat, Ahmad Lathif Sirojul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.
- Sabir, Muhammad. "HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL; TELAHAH

TERHADAP BEBERAPA HUKUM PERDATA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka, 2017.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syaifullah, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Tsabit, Ahmad Majdi. “Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 153–96.

Wulandari, Kenia, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi. “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 148–51.

Kasmah, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulse, Wawancara di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

Icha, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulse, Wawancara di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

Sitti, Warga Wanio (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulse, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Ladondin, Warga Bilokka (Petani Sekaligus Karyawan Mobil Panen), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulse, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Latahang, Warga Wanio (Petani Sekaligus Pemilik Mobil Panen), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulse, Wawancara di Panca Lautang, 14 Maret 2022.

Ladding, Warga Lajonga (Petani), Desa Lajonga, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulse, 14 Maret 2022.


Musa, warga wanio (petani) , Desa wanio, kec. Panca lautang, kab. Sidrap, sulsel, wawancara di kec. Panca lautang, 15 juli 2022

Raside, Warga Desa Wette'e (Petani ) Desa Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara, Kecamatan Panca Lautang, 14 Juli 2022

Bakri, Warga Desa Wanio Timoreng (Petani), Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara, Kecamatan Panca Lautang, 15 Juli 2022.

Syahrir, Warga Desa Wanio (Petani), Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara, Kecamatan Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Nenneng, Warga Desa Corawali (Penjual Baje) Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara, Kecamatan Panca Lautang, 14 Juli 2022.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1489/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RUSMI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Wanio, 12 Agustus 2000  
NIM : 18.2200.036  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Bambu Dusun Botto, Kec. Panca Lautang, Kab.  
Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 Juli 2022

Dekan,

  
Rahmawati, <sup>12</sup>





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 245/IP/DPMTSP/7/2022**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **RUSMI** Tanggal **12-07-2022**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1489/In.39.6/PP.00.9/07/2022** Tanggal **08-07-2022**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA** : **RUSMI**  
**ALAMAT** : **LK. BOTTO, DESA WANIO, KEC. PANCA LAUTANG**  
**UNTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS** : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN** : **" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM BARTEL BAJE DI KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDRAP "**

**LOKASI PENELITIAN** : **KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**JENIS PENELITIAN** : **KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN** : **13 Juli 2022 s.d 13 Agustus 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 12-07-2022



**Biaya : Rp. 0,00**

- Tembusan :**
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
  - CAMAT PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
  - PERTINGGAL

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA</b></p> <p><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b></p> <p><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b></p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p> <p><b>PENULISAN SKRIPSI</b></p>

NAMA MAHASISWA : Rusmi

NIM : 18.2200.036

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap

1. Sejak kapan barter baje di kecamatan panca lautang terjadi ?
2. Apakah terdapat perbedaan barter baje dahulu dengan yang sekarang ?
3. Dimanakah tempat terjadinya barter baje dan kapan dilakukan barter baje?
4. Siapa saja yang terlibat dalam barter baje?
5. Bagaimana barter baje bisa terjadi sampai sekarang, padahal sudah ada alat tukar berupa uang?
6. Apakah jumlah yang diterima masing-masing orang yang melakukan barter baje setara?
7. Adakah penentuan barang apa saja yang boleh dibarter dalam kegiatan barter baje?

8. Bagaimana proses barter baje dilakukan ? (jelaskan rincian barang-barang yang ditukarkan, misalnya berapa gabah dengan berapa baje, dan seterusnya)
9. Apakah dalam kegiatan barter baje ini bisa menggunakan uang sebagai alat tukar?
10. Bagaimana cara memperkirakan nilai dari barang-barang yang dimiliki sehingga jika dibarter akan dianggap tidak rugi?
11. Apakah jenis-jenis barang yang dibarter mengalami perubahan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 Januari 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Badruzzaman, S.Ag., M.H)

(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.)

NIP. 19700917 199803 1 002

NIP. 19781101 200912 1 003

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latahang  
Umur : 65  
Agama : Islam  
Alamat : Wanio  
Selaku pihak : Pemilik Mobil Benen  
✍

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2022

✍

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henneng  
Umur : 58 tahun  
Agama : Islam  
Alamat : Corawali  
Selaku pihak : Penjual baje

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Sidrap, Juli 2022



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Icha  
Umur : 40  
Agama : Islam  
Alamat : Billoka  
Selaku pihak : Pengusul baje

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2022



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Setti  
Umur : 40  
Agama : Islam  
Alamat : Wamio  
Selaku pihak : Penjual baje

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2022



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Babri  
Umur : 50  
Agama : Islam  
Alamat : Wano Timoreng  
Selaku pihak : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2022


**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : *Musa*
- Umur : *66*
- Agama : *Islam*
- Alamat : *Wahro*
- Selaku pihak : *Petani*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Sidrap, Juli 2022

*Musa*

\_\_\_\_\_

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ladding  
Umur : 43  
Agama : Islam  
Alamat : Lajanga  
Selaku pihak : Betani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rusmi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN PANCA LAUTANG**

SULAWESI SELATAN

Jl. Bau Massepe No. 91 Telp. (0421) 3580751 Kode Pos 91672

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 400/ 06 /PL-VII/KESRA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si**  
NIP : 19690307 199703 1 004  
Jabatan : CAMAT PANCA LAUTANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RUSMI**  
NIM : 18.2200.036  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Bartel Baje  
Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap**

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kecamatan Panca Lautang, dimana pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 13 Juli sampai dengan 13 Agustus 2022, dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Bartel Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan ini kami buat berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kondisi yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bilokka, 15 Juli 2022

Camat Panca Lautang



Penjual *baje* Ibu Sitti



Penjual *baje* Ibu Kasmah



Penjual *baje* Ibu Icha



Bapak Latahang sebagai petani sekaligus pemilik oto pasangki



Bapak Ladding sebagai petani



Bapak Ladondin dan Bapak Musa sebagai petani sekaligus karyawan oto pasangki



Bapak Nare sebagai petani sekaligus karyawan oto pasangki



Bapak Camat Panca Lautang



#### Objek Barter

- Baje Kacang ditukar dengan 1 gayung gabah
- Baje Beras ditukar dengan 1 gayung gabah
- M+SUSU ditukar dengan 1 gayung gabah
- Kukubima ditukar dengan 1 gayung gabah
- Susu kemasan ditukar dengan 1 gayung gabah
- Baje kacang dan baje beras jika ditukar dengan uang seharga Rp. 10.000 dapat
- M+SUSU jika ditukar dengan uang seharga Rp. 1.500
- Kukubima jika ditukar dengan uang seharga Rp. 1.500
- Susu kemasan jika ditukar dengan uang seharga 1.500
- Gabah 1 gayung jika ditukar dengan uang seharga Rp. 4.000

Proses terjadinya transaksi jual beli barter



## BIOGRAFI PENULIS



**Rusmi**, lahir di Wanio, pada tanggal 12 agustus 2000 anak kterakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Latahang dan Norma di Sidrap Sulsel, penulis mulai masuk pendidikan di RA Lajonga, Sekolah Dasar Negeri 4 Wanio pada tahun 2006-2012, Madrasah Tsanawiyah DDI Wanio pada tahun 2012-2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Sidrap pada Tahun 2015-2018, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan syariah dan dan ilmu hukm islam, prodi hukum ekonomi syariah (Muamalah) pada tgl 12-12-2021 menikah. Pada bulan maret penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di ZZesa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama 30 hari dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) BAZNAS kabupaten Sidrap selama 30 hari pada bulan juni. Saat munaqis usia kandungan 8 bulan. Untuk memperoleh gelar sarjana syariah dan ilmu hukum islam, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”